



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Adelina Nesare binti Weliem Nesare, NIK: 7108055101960001, tempat dan tanggal lahir Komus Dua, 11 Januari 1996, agama Protestan, pekerjaan Guru Honorer SD, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Komus Dua, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Penggugat;

Lawan

Pandri Blongkod bin Herman Blongkod, NIK: -, tempat dan tanggal lahir Bintauna, 22 April 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Komus Dua, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Brk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa, 10 Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang, Kota Manado, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/06/X/2017, tertanggal 11 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Komus Dua selama 4 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Azriel Putra Blongkod, umur 5 (lima) tahun;
4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2018, Penggugat sudah kembali memeluk agama Kristen Protestan;
5. Bahwa pada tanggal 08 April 2018, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azriel Putra Blongkod, sudah beragama Kristen, sebagaimana tertera pada Surat Baptisan yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili Di Bolaang Mongondow (GMIBM), tertanggal 08 April 2018;
6. Bahwa sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi karena sudah berbeda akidah;
7. Bahwa Penggugat merasa perlu untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat demi untuk kepastian status hukum Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memfasahkan pemikahan Penggugat (Adelina Nesare binti Weliem Nesare) terhadap Tergugat (Pandri Blongkod bin Herman Blongkod);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.BrK tanggal 06 Juni 2023 dan tanggal 13 Juni 2023, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/06/X/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang Kota Manado pada tanggal 11 Oktober 2017, telah bermeterai cukup, dinazzegele, serta telah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.BrK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Refhina Mamonto binti Paulus Mamonto**, umur 30 tahun, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Dusun I Desa Komus II Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi tersebut mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah dengan menggunakan cara islam;
- Bahwa saksi tahu, sebelum menikah Penggugat beragama Kristen sedangkan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2018, Penggugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat kembali ke agama Kristen, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Saksi 2, **Feibi Kaempuge binti Lukas Kaempuge**, umur 34 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Komus II Kecamatan Kaidipang Kabupate Bolaang Mongondow Utara, saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Kristen Protestan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah beragama Islam dan menikah secara islam;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara islam pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu, pada tahun 2018, Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2017 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 142/06/X/2017 yang dicatatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Manado, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Boroko;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.BrK tanggal 06 Juni 2023 dan tanggal 13 Juni 2023, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Upaya damai

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, majelis hakim tetap berusaha untuk menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.BrK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada tanggal 13 Januari 2018, Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dan meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat telah keluar dari agama islam (murtad) dan kembali ke agama Kristen Protestan sehingga perkawinan tidak bisa dilanjutkan lagi?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Refhina Mamonto binti Paulus Mamonto dan Feibe Kaempuge binti Lukas Kaempuge**, di mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan segala akibatnya, adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian adalah patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus karena Penggugat telah keluar dari agama islam (murtad);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Brk



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpah yang telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat telah keluar dari agama islam atau murtad yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat retak dan tidak rukun serta tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali karena masalah prinsip keyakinan yang pada akhirnya pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang meminta agar diputus perkawinan karena fasakh dengan dalil bahwa Tergugat telah pindah agama (riddah), dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam khazanah kelimuan hukum Islam, Istilah fasakh dalam konteks fikih cenderung dipahami sebagai pembatalan nikah yang bukan merupakan bagian dari bentuk talak. Karenanya (karena melibatkan proses pembatalan oleh suatu kewenangan), fasakh nikah diartikan sebagai putusannya perkawinan melalui otoritas hakim/qadhi.
- Pada dasarnya fasakh bersifat membatalkan sebuah nikah (nikah dianggap tidak pernah terjadi) karena ternyata kemudian diketahui ada syarat-rukun nikah yang dalam perjalanan pernikahan tersebut tidak terpenuhi. Selain dalam konteks itu, istilah fasakh juga ditemui dalam konteks sifat yang tidak membatalkan pernikahan namun dinilai tidak mungkin dilanjutkan ('*adamu luzumih*') dimana pemutusan perkawinan melalui otoritas hakim/qadhi bukan disebabkan adanya syarat-rukun nikah yang ternyata tidak terpenuhi, namun oleh sebab-sebab yang relatif yang timbul dan dipandang membahayakan kelangsungan pemikahan atau membahayakan isteri secara khusus. Oleh karena itu, fasakh menurut karakteristiknya dapat digolongkan dalam dua klasifikasi, yaitu fasakh yang bersifat mutlak atau absolut, dan fasakh yang bersifat relatif (mukhtalaf/mujtahad). Fasakh nikah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Brk



klasifikasi yang pertama yaitu yang bersifat mutlak atau absolut inilah yang selanjutnya dipositifkan dalam lembaga Pembatalan Nikah di Indonesia (Pengadilan Agama), sebagaimana dituangkan aturannya dalam Pasal 22 s.d. 28 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 70 s.d. 76 Kompilasi Hukum Islam. Sementara fasakh nikah klasifikasi kedua yaitu yang bersifat relatif, selanjutnya disesuaikan dalam konteks lembaga putusnya perkawinan karena perceraian/talak, yaitu dalam salah satu kategori bentuk talak ba'in shughra;

- Bahwa ketentuan atau nomenklatur fasakh tidak diatur secara khusus dan spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata fasakh hanya ditemui secara tiba-tiba dalam satu pasal dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam: *Waktu 'iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak*;
- Bahwa ketentuan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam ini, pun menunjukkan bahwa sekalipun disebut sebagai fasakh, namun fasakh yang disebut itu adalah dalam kualitasnya sebagai sebuah bentuk perceraian karena diatur mengenai berlakunya 'iddah talak dalam hal perkawinan putus karena fasakh. Karenanya, kata fasakh yang dikenalkan atau digunakan dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam itu, adalah dalam konteks perceraian, atau fasakh yang bersifat relatif.
- Bahwa pada prinsipnya, semua bentuk talak yang dijatuhkan oleh pengadilan (hakim), itu bercorak fasakh relatif, karena dijatuhkan atas atau menggunakan otoritas hakim. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur adanya lembaga fasakh yang mandiri, selain yang sudah dimuat dalam ketentuan Pembatalan Nikah (fasakh absolut), dan ketentuan perceraian Bain Shugra Talak yang dijatuhkan Hakim (fasakh relatif)
- Bahwa praktik fasakh selama ini pun menunjukkan bahwa putusnya perkawinan karena fasakh diformulasi/dikategorisasi sebagai sebuah perceraian karena bukti dari putusan itu tidak lain adalah Akta Cerai, dan berlaku pula masa 'iddah bagi bekas istri;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun secara tidak langsung fasakh dikategorisasi sebagai perceraian, namun perceraian yang dimaksud tidak tepat pula disebut sebagai Talak Bain Shugra, sebab istri yang telah murtad tentu tidak lagi mukallaf secara syara' artinya tidak lagi memiliki hak untuk ditalak. Sehingga, hakim pun tidak bisa menjatuhkan talak suami terhadap istri yang sudah murtad tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, praktik Peradilan Agama selama ini yang menerima pola fasakh pada kasus istri murtad, dengan mengadopsi sebagian pola yang berlaku dalam hukum perceraian, merupakan kebutuhan hukum yang akhirnya harus diterapkan, agar putusnya perkawinan dalam kasus istri murtad dapat berjalan dengan dukungan ketentuan administrasi yang ada, dan hak-hak istri dalam kasus ini, pun juga dapat dilindungi tanpa harus menyimpangi prinsip syari;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara cerai yang diajukan istri dengan alasan istri telah murtad, maka pemberlakuan pola atau nomenklatur fasakh dalam putusnya perkawinan dipahami secara analogi dengan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 hal.149 yang menerapkan pola fasakh pada perkara cerai yang diajukan oleh istri yang telah murtad. Sehingga meskipun perkara cerai diajukan oleh istri, tetap dapat diberlakukan pola fasakh di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan karena salah satu pihak telah keluar dari agama islam prinsip perkawinan dalam islam yang tidak sekufu atau tidak seiman adalah batal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan salah satu diantara salah satu suami atau isteri yang diperjalanan rumah tangganya memeluk agama lain, maka

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum islam yang menegaskan sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن السلم ولم يعد إليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya: *Apabila salah seorang suami isteri itu murtad dari islam dan dia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah menjadi rusak (faskh) disebabkan kemurtadan itu terjadi setelah akad nikah, (kitab fiqhussunnah juz II bab Al Fasakh);*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah fasakh dengan keluarnya salah satu pihak dari agama islam, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mengakibatkan pelanggaran syariat sehingga mendatangkan kemafsadatan, Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab al-Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang artinya : *"Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dengan demikian gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (k) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan pemikahan antara Penggugat (**Adelina Nesare binti Weliem Nesare**) dan Tergugat (**Pandri Blongkod bin Herman Blongkod**) putus karena *fasakh*;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **Indah Abbas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** dan **Dewi Atiqah, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Lusiyan Suleman** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Indah Abbas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Brk



Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.

Dewi Atiqah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dra. Lusiyan Suleman

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Brk